

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 127/BBT-BTM/1-1/VIII/2017
TENTANG
PEMBERIAN KADO & CENDERA MATA
BAGI DIREKTUR / KARYAWAN YANG BEKERJA
DI PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan sangat memperhatikan karyawannya dalam segala hal termasuk pada saat menikah atau mendapatkan keturunan, untuk itu Perusahaan memberikan kado.
- b. bahwa dalam hal karyawan resign/pensiun, maka Perusahaan memberikan cendera mata dalam bentuk barang sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasanya selama di Perusahaan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Batam Bintang Telekomunikasi yang mengatur pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Batam Bintang Telekomunikasi, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Tri Sasono, SH, Nomor 179 tanggal 15 Juni 1996, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibawah No. 02.9279.HT.01.01 tanggal 1 Oktober 1996.
2. SK Direksi No. 153/BBT-BTM/1-1/VIII/2016 Point ke dua.
3. Hasil Audit PWC Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEMBERIAN KADO DAN CENDERA MATA BAGI DIREKTUR / KARYAWAN YANG BEKERJA DI PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**
- PERTAMA : Perusahaan akan memberikan bingkisan pada karyawan yang mendapatkan keturunan atau yang menikah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (bagi yang menikah akan dikirimkan papan bunga).
- KE DUA : Perusahaan akan memberikan cendera mata pada Direktur / karyawan yang resign / pensiun dalam bentuk barang dengan ketentuan sebagai berikut :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

DIREKTUR :

Masa Kerja	Barang dengan nilai Max Rp.
1 - 5 Tahun	5.000.000
6 - 10 Tahun	10.000.000
≥ 10 tahun	15.000.000

KARYAWAN :

Masa Kerja	Barang dengan nilai Max Rp.
1 - 5 Tahun	1.000.000
6 - 10 Tahun	2.000.000
≥ 10 tahun	3.000.000

KE TIGA : Perusahaan akan membuat acara perpisahan (farewell party), dan bagi Direktur berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi (PP) bagi keluarganya (1 istri + 2 anak) yang berada diluar kota.

KE EMPAT : Dengan keluarnya Ketentuan diatas, maka SK Direksi No. 153/BBT-BTM/1-1/VIII/2016 point ke dua dinyatakan tidak berlaku lagi, untuk point yang lain tidak berubah.

KE LIMA : Ketentuan berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017
Direksi PT. Batam Bintang Telekomunikasi


S.A. Habibie
Direktur Utama

Tembusan : - Direksi PT. BBT
- Bagian Keuangan

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI